

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Asal Usul Anak Tinjauan Hukum Positif

Asal usul anak menurut berasal dari dua kata yaitu asal usul dan anak, Asal usul yang berarti silsilah atau sejarah dan anak yang berarti keturunan. Asal usul anak berarti silsilah anak dalam keluarga yang terjadi karena hubungan seorang pria dan wanita yang secara biologis telah melahirkan anak tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum. Asal usul anak merupakan dasar untuk menentukan adanya kemahraman dengan ayahnya.

1. Pengertian Anak

Anak merupakan insan pribadi (persoon) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga sangat memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak.¹

Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang sehingga negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depan.²

¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), h 87.

² Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h 4.

Pengertian anak juga diterangkan didalam Undang-Undang, berikut adalah pengertian anak menurut Undang-Undang:

- a. Pengertian Anak menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah Setiap manusia yang belum pernah menikah dan belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang didalam kandungan.³
- b. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “anak adalah orang dalam perkara anak yang telah telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah”.⁴

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah, anak tersebut akan memikul tanggung jawab dimasa depannya, serta berhak diberikan perlindungan oleh negara.

2. Macam Macam Anak Menurut Hukum.

- a. Anak sah

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan dapat dikatakan sah apabila melakukannya sesuai dengan hukum dan

³ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

kepercayaannya masing masing. Perkawinan yang dilakukan melalui prosedur dan ketentuan hukum yang benar akan melahirkan anak yang sah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁵ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 99 juga menjelaskan bahwa anak sah adalah Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapak dan ibu kandungnya.

b. Anak di luar nikah

Banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu ibu bapaknya, hanya

⁵ Pasal 42 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ Inpres No 1 Tahun 1991 Pasal 99 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.

3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui, misal akibat korban permerkosaan.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan tersebut merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk, menentukan lain, misal dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi tetap dilakukan kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.⁷
7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara

⁷ Maimun, Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah Jurisprudensi IAIN Langsa*, Vol. IX, No. 2 h. 121.

Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak tersebut termasuk anak luar kawin.

8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orangtuanya.
9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/ Kantor Urusan Agama.⁸
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara agama dan kepercayaanya serta tidak di daftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 disebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁹

Dari pasal tersebut maka diketahui bahwa anak diluar nikah tidak memiliki nasab atau hubungan perdata dengan ayahnya. Agar anak tersebut bisa mendapatkan nasab dan hubungan perdata dengan ayahnya maka haruslah dilakukan pengakuan dan pengesahan anak.

⁸ *Ibid.*, h. 122.

⁹ Pasal 43 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari namun diambil dan diperlakukan seperti halnya keturunan sendiri, sehingga antara anak yang diangkatnya dan orang yang mengangkatnya muncul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (h) disebutkan bahwa anak angkat adalah “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.¹¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa anak angkat adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.¹²

¹⁰ Siska Lis Sulistyani, *Kedudukan Hukum Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h 19.

¹¹ Inpres No 1 Tahun 1991 Pasal 171 Huruf (H) Tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹² Pasal 1 Ayat (9) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.

d. Anak sumbang

Anak sumbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku kesatu Bab IV tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 30 yang berbunyi: Perkawinan dilarang diantara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.¹³

Berdasarkan Pasal 867 Kitab Undanag-Undang Hukum Perdata anak sumbang tidak mendapatkan warisan, melainkan hanya mendapatkan nafkah seperlunya dari orangtua yang menyebabkan kelahirannya, dan kemungkinan memiliki atau menjadi ahli waris testamentair (ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat).¹⁴

Kemudian dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam anak sumbang mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya maka anak sumbang saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁵

¹³ Buku Kesatu Bab IV tentang Perkawinan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Inpres No 1 Tahun 1991 Pasal 186 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

B. Asal Usul Anak Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu النسب yang artinya keturunan atau kerabat, Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak.¹⁶

Pertalian nasab adalah ikatan nasab disebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Furqan (25): 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.¹⁷

Al-Qurthubi menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata نَسَبًا dan وَصِهْرًا keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h 1411.

¹⁷ Qur'an Surat Al-Furqan (25), Ayat 54.

di antara manusia. Dalam hal ini Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh AIQurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat.¹⁸

Dapat disimpulkan nasab menurut bahasa adalah keturunan atau kerabat, sedangkan menurut istilah nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat.

2. Sebab- sebab terjadinya nasab

a. Pernikahan Sah

Para Ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Namun terdapat beberapa syarat untuk dapat menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah, antara lain:

1. Suami tersebut adalah seseorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, dimana menurut kesepakatan ulama fiqh adalah seorang laki-laki yang telah baligh.
2. Menurut ulama kalangan madzhab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama

¹⁸ M. Nurul irfan, *nasab & status anak dalam islam*, (Jakarta: Amzahh, 2015), h 28.

menambahkannya dengan syarat suami istri yang dimaksud telah melakukan hubungan badan. Apabila kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka menurut kesepakatan ulama fikih, anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

3. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama fikih Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan cara bertemu antara keduanya.¹⁹

- a. Pernikahan Fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti nikah yang dilakukan tanpa wali atau tanpa saksi.

Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fikih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah.

- b. Persetubuhan Syubhat

Persetubuhan syubhat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah fasid, tetapi tidak bisa disebut

¹⁹ *Ibid.*, h 63.

sebagai zina yang dilarang syari‘at dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak atautkah halal mutlak.²⁰

Menurut Wahbah Zuhaili, persetubuhan syubhat yaitu: Persetubuhan atau senggama syubhat ialah hubungan jenis antara laki-laki dan perempuan (bukan zina), dan bukan dibangun melalui akad perkawinan yang sah atau rusak, seperti seorang perempuan yang bergegas ke rumah suaminya tanpa memastikan terlebih dahulu, dan dikatakan bahwa ia istrinya. Kemudian ia menyetubuhinya, dan seperti senggamanya seorang perempuan yang dijumpai oleh seorang laki-laki diatas kasurnya, kemudian ia mengira perempuan tersebut istrinya. Apabila seorang perempuan yang disenggama melahirkan anak pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada orang yang menyetubuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan dikarenakannya.

3. Cara-cara menetapkan nasab dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam, asal-usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu:²¹

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 690.

²¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), h 164.

- a. Dengan cara al-Firasy, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
- b. Dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.
- c. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si fulan.

Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari wathi' syubhat dan anak yang lahir dari nikah fasid. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan sendirinya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, jika itu menguinya.

Ada beberapa cara menetapkan nasab yang oleh para ulama dan berbagai kalangan mazhab, meliputi: ²²

1. Melalui pernikahan sah atau fasid

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah atau fasid merupakan salah satu cara atau dasar yang sangat kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orang tuanya sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.

²² M. Nurul irfan, *nasab & status anak dalam islam*, (Jakarta: Amzahh, 2015), h 96.

2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Ulama fiqh membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti pengakuan terhadap saudara, paman, atau kakek, jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh atau mumayiz mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, yaitu sebagai berikut.

- a. Anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya. Apabila ayahnya diketahui maka pengakuan dianggap batal, karena Rasulullah SAW mencela seseorang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab dengannya. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan atau diingkari nasabnya melalui li'an, yaitu sumpah seorang suami bahwa istrinya berzina dan sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya berbohong, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang me-li'an ibunya.
- b. Pengakuan itu logis Seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut, usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya. Demikian pula apabila seseorang mengakui nasab seorang anak tetapi kemudian datang lelaki

lain yang mengakui nasab anak tersebut. Dalam kasus seperti ini maka hakim hakim perlu meneliti siapa yang berhak atas seorang anak tersebut. Biasanya dalam penetapan kasus sengketa yang telah merebutkan hak anak ini perlu adanya tes DNA guna mengetahui betul siapa yang berhak atas anak tersebut.

- c. Apabila anak itu telah baligh dan berakal (menurut jmhur lama) 40 atau telah mumayiz (menurut ulama Hanafi) maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima ulama dari kalangan mazhab Maliki karena menurut mereka, nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.
- d. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan nasab oleh seorang ayah adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut.

- b. Melalui pembuktian

Alat bukti dalam menentukan nasab adalah berupa kesaksian, di mana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu

melihatkan orang lain sebagai penggugat sedangkan dalam pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain, yang akibatnya pengakuan tersebut tidak kuat dan masih mungkin dibatalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang benar. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa alat bukti ini merupakan kesaksian, maka ulama fiqh tidak sepakat tentang jumlah saksi dalam perkara ini.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, saksi harus berjumlah empat orang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Menurut mazhab Maliki kesaksian dua orang laki-laki dianggap cukup, sementara menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali serta Abu Yusuf bahwa semua ahli waris harus mengungkapkan kesaksian. Kemudian mengenai kondisi saksi hendaknya saksi benar-benar mengetahui atau mendengar dengan pasti dan positif akan kesaksiannya, dan hendaknya ia mengetahui atau mendengarnya dengan mata dan telinganya sendiri secara nyata.

Lepas dari kontradiksi yuridis dalam menentukan nasab seorang bayi, di zaman yang sudah cukup modern ini, barangkali perbedaan soal bayi siapa dan bernasab kepada siapa, seperti akan bisa terselesaikan dengan tes DNA sehingga bisa ditentukan secara pasti bahwa bayi itu memang anak si A dan sebagainya. Dengan demikian tes DNA bisa dianggap sebagai

alat bukti penentuan nasab seseorang, khususnya dalam kasus penyangkalan seorang terhadap anak. Walaupun tes DNA telah dilakukan dan ternyata ada kesesuaian antara darah anak dan darah ayah, tetapi proses pembuahannya bukan atas dasar perkawinan secara sah, maka nasab anak tersebut tidak bisa ditetapkan dan tidak bisa dianggap sah.²³

C. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri

Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri sangatlah penting menyangkut hubungan perwalian, perwalian tersebut dapat bersangkutan pribadi anak maupun harta bendanya seperti waris, nafkah anak dan lain-lain.

Berikut adalah kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dalam regulasi hukum nasional dan regulasi hukum islam:

1. Kedudukan anak hasil perkawinan siri dalam regulasi hukum nasional

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi: “ anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah menapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin.²⁴

²³ *Ibid.*, h 101.

²⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan secara sah. Dan Pasal 43 Ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.²⁵ ini artinya anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Sedangkan menurut Buku kesatu Bab XII Tentang Kebapakan dan Keturunan Anak Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya”.²⁶

Pasal 255 KUH Perdata “anak yang lahir tiga ratus hari setelah perkawinan dibubarkan, status anak adalah tidak sah”.²⁷ apabila kedua orangtua tidak melakukan perkawinan ulang, maka anak mendapatkan kedudukan anak sah dengan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sesuai Pasal 2, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan baik dalam semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan, karena untuk melindungi dari hal-hal yang membahayakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar bagi sang anak.

²⁵ Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁶ Buku kesatu Bab XII Tentang Kebapakan dan Asal Keturunan Anak Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁷ Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mewajibkan orang tua kandung untuk memelihara, mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berjalan sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Tetapi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak membatasi tanggung jawab ini dengan umur tetapi status dan keadaan anak itu sendiri.²⁸

Menurut KUH Perdata Pasal 261 menjelaskan bahwa keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran mereka. Hanya dalam sekedar telah dibukukan administrasi Pencatatan Sipil, hal tersebut berfungsi untuk memiliki kedudukan sebagai anak sah.

Dilanjutkan Pasal 262 bahwa penikmatan akan kedudukan itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa bahwa anak dan orang tua memperlihatkan suatu pertalian karena kelahiran, dan karena perkawinan, antar lain anak selalu memakai nama si bapak, bapak selali memperlakukakan anak tersebut sebagai anaknya dengan dibuktikan mengatur pendidikan, pemeliharaan, dan penghidupan anak.²⁹

2. Kedudukan anak dalam regulasi hukum Islam.

Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah adalah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak sah, melainkan biasa disebut sebagai anak zina atau

²⁸ Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h 90.

²⁹ Pasal 262 KUH Perdata.

anak diluar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Didalam fiqih sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perawinan. Tetapi melihat dari tujuan perkawinan adalah memnuhi perintah Alloh agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dimaksud keturunan sah disini adalah ana yang sah yang diahiran dari akad yang sah pula. Islam juga menginginkan bahwa dengan terpeliharanya keturunan yang sah dan baik, anak akan mengetahui bapak, ibu sanak saudara, kerabat dan tetangga.³⁰

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana termuat dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Anak sah adalah:³¹

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil dari perbuatan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Kemudian dalam Pasal 100 KHI menyebutkan Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.³²

³⁰ Wasman, Wardah Nuroyyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2021), h 243.

³¹ Inpres Pasal 99 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

³² Inpres Pasal 100 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak dapat dianggap sebagai anak sah dari ayahnya, anak tersebut harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau dalam masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah terputusnya perkawinan

Pasal 1003 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:³³

- A. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- B. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- C. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum. Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan Hukum Islam sangat jelas dan tegas mengenai anak yang lahir diuar perkawinan yang sah tidak bisa dinasabkan terhadap ayah biologisnya. Namun bukan berarti seorang laki-lai yang telah mengahmili perempuan lari dari tanggung jawabnya begitu saja. Dipandang secara mora dan kemanusiaan laki-laki tersebut memiliki

³³ *Ibid.*,

kewajiban untuk memenuhi kebutuhan si anak, karena penelantaran anak merupakan bentuk dosa menurut pandangan islam.³⁴

D. Wewenang Pengadilan Agama Terhadap Asal Usul Anak Akibat

Nikah Siri

Pengadilan Agama atau yang biasa disingkat PA adalah sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota, kabupaten, atau kota.³⁵ Kekuasaan yang dimiliki pengadilan agama adalah kekuasaan relatif, dan kekuasaan absolut, atau biasa disebut dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif inilah yang menjadi dasar bagi pengadilan agama di wilayah hukum yang diatur dalam perundang-undangan.³⁶

Kompetensi (wewenang) Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.³⁷ Kompetensi tersebut terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

Wewenang relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah saja, kekuatan pengadilan yang satu jenis dan satu

³⁴ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materii UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h 86.

³⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 241.

³⁶ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h 5.

³⁷ Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan dalam sama jenis dan sama tingkatan lainnya.³⁸ Sebagai contoh, Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam kompetensi relatifnya merujuk pada pasal 142 RB, g jo Pasal 66, dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Kewenangan absolut pengadilan agama adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara, atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Berdasarkan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama islam dibidang Perkawinan, Kewarisan Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Ekonomi Syariah.³⁹

Kompetensi absolut atau *atribute van rechtspraak* yang dimiliki Peradilan Agama merupakan kewenangan yang didapatkan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik dalam

³⁸ Abdul Manan, dkk, *Peradilan Agama ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Bogor: T.Np, 2013), h 247.

³⁹ Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.⁴⁰

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara asal usul anak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewenangan pengadilan agama dalam penetapan asal usul anak.

Namun peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1977 memberi batas tentang kewenangan Pengadilan Agama mengenai masalah ini, sehingga penetapan asal usul anak pada masa itu masih dilaksanakan di Pengadilan Negeri.

Seiring berjalannya waktu pada tanggal 29 Desember 1989 lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam penetapan asal-usul anak pada dasarnya merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair adalah perkara yang didalamnya tidak mengandung suatu sengketa tetap didalamnya mengandung kepentingan hukum dan diatur Undang-Undang.⁴¹ Hasil produk dari perkara ini adalah sebuah penetapan. Penetapan inilah yang memuat berbagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dan diucapkan hakim pada saat

⁴⁰ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Deepublish, 2020), h 20.

⁴¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pusaka Setia, 2015), h 57.

sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.

Biasanya dalam perkara voluntair yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama adalah sepasang suami istri. Suami sebagai pemohon I yang mengaku bahwa dirinya mempunyai hubungan nasab dengan anak yang diakunya, dan isteri sebagai pemohon II yang mengaku ibu kandungnya.

Penetapan asal usul anak ini berlaku hukum perdata Islam, dan diselesaikan di pengadilan agama, yang kemudian menjadi dasar bagi kantor catatan sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran sang anak supaya si anak diakui sebagai kewarganegaraan Indonesia. Semua kewenangan tersebut diatur sesuai Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Adapun perkara perkawinan akan dijabarkan lebih luas dan dapat meliputi beberapa perkara sebagai berikut:⁴²

1. Izin beristeri lebih dari satu orang;
2. Izin melakukan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;

⁴² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana ayah yang bertanggung jawab tidak dapat mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan isteri atau penentuan kewajiban bagi mantan isteri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam seorang anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan sahnya perkawinan yang dilaksanakan sebelum UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan dilaksanakan menurut peraturan lain.

Pada penjelasan di atas yang dimaksud Pasal 49 huruf (a) adalah menjelaskan bahwa perkawinan adalah hal hal yang diatur berdasarkan Undang Undang mengenai persoalan perkawinan berdasarkan hukum syaria'ah. Dan pada angka 20 menyatakan bahwa penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Sesuai dengan penjelasan dalam pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian disempurnakan lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama adalah penetapan asal usul anak. Perkara asal usul anak ini sudah diatur dan

dijelaskan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal membuktikan Penetapan asal usul anak, dibutuhkannya bukti akta nikah dari kedua orang tua si anak, artinya orang tua anak tersebut telah mematuhi peraturan yang ada dan mendapatkan legitmasi secara hukum. Sesuai penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 mengatur tentang pencatatan perkawinan yangmana nantinya mendapatkan keabsahan legalisasi secara hukum perundang-undangan.⁴³

⁴³ Ahmad Zaqwini, dkk., *Hukum Keluarga Islam dalam Refleksi Dan Aksi*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h12.